



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

KAMIS, 30 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

Kamis, 30 Mei 2024, Pukul 10.28– 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

M. Luthfi Chakim

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Muallim Bahar

B. Ahli Pemohon:

Abhan

C. Saksi Pemohon:

1. Darmadi
2. Kaltim Rahman

D. Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim
2. Yuni Iswantoro
3. Chairullizza

E. Saksi Termohon:

1. M. Taufik Akbar
2. Herry Fitriani Armandita
3. Asriadi
4. Nasrudin

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Irwan

G. Ahli Pihak Terkait:

Yahya Ahmad Zein

H. Saksi Pihak Terkait:

1. Bismark Sanusi
2. Eka Sri Wahyunita
3. Asrin R. Saleh

I. Bawasl:

1. Lolly Suhenty
2. Sulaiman
3. A. Muh. Saifullah
4. Riswan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.28 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:09]**

Baik kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang.

Sidang dalam Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU/2024, yang permohonannya diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Agenda pada siang hari ini adalah Sidang Pembuktian. Dalam rangka itu maka kita akan memeriksa Keterangan atau mendapat Keterangan dari Ahli atau Saksi. Pada kesempatan ini, Pihak Pemohon mengajukan Ahli Pak Abhan, kemudian Pihak Terkait mengajukan Ahli Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein. Kemudian Saksi, semua pihak mengajukan Saksi, ya.

Tapi sebelumnya kalau ada bukti tambahan saya persilakan. Dari Pemohon, ada bukti tambahan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:52]

Kami sudah masukkan tadi, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53]

Tadi pagi?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:54]

Ya, Pak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Sudah masuk, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:56]

Sudah masuk, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Nanti tinggal disahkan, setelah diverifikasi.

Termohon, ada bukti tambahan? Tidak ada.
Pihak terkait, ada bukti tambahan?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [02:04]

Tidak ada, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Tidak ada. Jadi ada tambahan bukti dari Pihak Pemohon.
Kita periksa terlebih dahulu untuk mendapat Keterangan dari Ahli.
Pak Abhan, saya persilakan untuk maju ke depan dan Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, untuk maju ke depan, untuk diambil sumpahnya. Keduanya beragama Islam.

Mohon berkenan, Yang Mulia, Prof. Anwar untuk memandu jalannya sumpah.

10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon untuk mengikuti saya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [02:48]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:09]

Ya, terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, kedua Ahli untuk kembali ke tempat.

Ya, akan kita dengar dulu Ahli, tapi sebelumnya kita sumpah juga untuk Saksi. Pihak Pemohon Pak Darmadi, kemudian Pak Kaltim. Silakan, maju ke depan.

Kemudian dari Termohon, Pak Nasrudin mantan Ketua KPU kabupaten/kota. Ini mantan, ya. Jadi disumpah, silakan maju ke depan.

Terus kemudian, Pak Taufik, masih ... mantan juga, silakan maju ke depan. Kemudian, Pak Ferry ... Pak Herry, mantan. Pak Asriadi, mantan juga, silakan maju ke depan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:07]

Pak Asriadi, Yang Mulia, izin, sekarang Divisi Teknis KPU Kota.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08]

Oh, masih? Oke. Enggak perlu disumpah kalau begitu, Pak Asriadi, ya. Karena masih menerima honor, jadi enggak usah disumpah. Kalau yang mantan kan sudah enggak menerima honor, jadi harus disumpah. Kalau salah disumpahin, nanti.

Kemudian dari Partai Golkar, saksinya Pak Bismark.

Kemudian Pak Eka Sri Wahyuna ... Wahyunia[sic!], oh, Ibu? Ibu Sri Wahyunia[sic!], dan Pak Asrin Saleh, silahkan maju ke depan.

Ibu, di depan saja, jangan di belakang. Sini, sini, sebelah sini. Nah, ya, masa Ibu-Ibu di belakang, enggak pantas, ya. Ya, gitu. Baik, semua tangan lurus, sikap sempurna.

Mohon berkenan, Yang Mulia Prof. Anwar.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon ikuti saya, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi.

17. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [05:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sumpah saya bersumpah.

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:29]

Ulangi, ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:30]

Ulangi, ulangi, ulangi.

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:33]

"Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya".

21. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [05:35]

Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:49]

Ya. Terimakasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat.

Ya, kita dengar Ahli dulu, ya. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, Ahli itu harganya mahal, jadi harus didahulukan. Setelah memberikan keterangan, harus bisa meninggalkan ruang. Kalau lama-lama di sini nanti tuntutan nya macam-macam nanti, kasihan yang mengajukan.

Silakan, Pak Abhan, waktunya 10 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab.

24. AHLI PEMOHON: ABHAN [06:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan Bawaslu. Hadirin semua yang saya hormati.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Majelis untuk menyampaikan Keterangan Ahli. Saya sampaikan beberapa poin keterangan Ahli saya.

Pertama, bahwa persoalan utama kasus ini adalah Calon Anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar terdaftar DCT.

Selanjutnya, setelah tahapan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara, terdapat laporan ke Bawaslu Tarakan terkait pelanggaran administrasi pemilu. Selanjutnya, oleh Bawaslu Kota Tarakan mengeluarkan Putusan Nomor 02 dan seterusnya, antara lain dalam amar putusannya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septiawan Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1, pada Pemilihan Umum 2024. Yang disebabkan karena menjadi narapidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, dan ketika mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan belum genap memenuhi tenggat waktu lima tahun sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan

undang-undang dan PKPU. Bahwa selama itu diajukannya permohonan PHPU ini, KPU Tarakan tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002, dan seterusnya, ya.

Dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu memang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 545 ayat (6) Undang-Undang 7/2017. Dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ... 454 ayat (4), disampaikan paling lama tujuh hari kerja, sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 462 disebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Selanjutnya, bahwa dalam Pasal 241 ayat (1) menyebutkan, "Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota." Dan,

Ayat (2), "Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu."

Dalam Pasal 15 ... 168 ayat (2) menyebutkan, "Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka."

Dalam Pasal 353 ayat (1) huruf b, "Pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon DPR, DPRD, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."

Pasal 386 ayat (2) huruf b, suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila,

B. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.

Mengutip pertimbangan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU dan seterusnya tahun 2022, dalam halaman 690-691, bahwa sistem proporsional terbuka memungkinkan, adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif, yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan tersebut.

Sistem proporsional dengan alat daftar terbuka dinilai lebih demokratis, karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara, yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga

memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi lembaga kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh 1 kelompok atau partai politik. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih daftar nama calon legislatif, sehingga ada hubungan yang terbangun antara pemilih dengan calon legislatif yang dipilih.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi 87 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (1) huruf g, salah satu syarat untuk menjadi calon anggota tidak pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memberi kekuatan hukum tetap dan jujur, atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa yang menjadi persoalan bagaimana dalam case ini adalah bagaimana dengan calon yang sudah melewati tahapan pemungutan suara, baru kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersyarat atau tidak memenuhi syarat sebagai calon. Bahwa dari ketentuan Undang-Undang Pemilu, terdapat Pasal 426 yang mengatur tentang penggantian calon terpilih sebagai berikut.

Di dalam Pasal 426 ayat (1), "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD ke Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, huruf d, telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Dalam PKPU 25 Tahun 2023 ada enam kriteria suara sah dalam penghitungan suara pemilu DPR, DPRD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dari 16 kriteria suara sah tadi, tidak ada satu pun yang menyebutkan sahnya coblosan dalam satu kolom nama anggota DPR, DPRD yang tidak memenuhi syarat.

Dalam ketentuan tadi yang bisa dianggap sah adalah coblosan dalam satu kolom nama calon anggota DPR, DPRD meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik. Dalam salah satu ketentuan di huruf i menyebutkan, "Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon, disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik."

Kata *tidak lagi* menjelaskan bahwa nama calon DPRD yang dicoblos saat penetapan daftar calon tetap sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, KPU provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Tetapi setelah ditetapkan oleh KPU dalam daftar calon tetap, terjadi kondisi yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Dalam hal terdapat calon yang tidak lagi memenuhi syarat, maka harus didahului dengan prosedur KPPS mengumumkan nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat di papan pengumuman TPS berdasarkan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 in casu dalam kasus ini memang tidak ada pengumuman karena sudah melewati masa pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, terdapat calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon ... mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman TPS, ya. Di TPS secara lisan, disampaikan kepada pemilih sebelum pengumuman ... pemungutan suara dan pada pelaksanaan pemungutan suara in casu tidak ada pengumuman calon tidak memenuhi syarat. Sehingga prosedur mengumumkan yang disebutkan dalam Pasal 21 menjadi substansi dalam partisipasi politik dalam pemilu. Dengan mengumumkan adanya calon yang tidak lagi memenuhi syarat pemilih mendapatkan informasi untuk tetap memilih partai politik atau calon DPR/DPRD dari partai politik yang sama atau pindah pilihan.

Bahwa ketentuan Pasal 426 menurut Ahli, tidak mengatur apabila calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota tidak memenuhi syarat calon sejak dari awal pencalonan. Karena ketentuan di ayat (1) angka 3, hanya mengatur apabila calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Artinya yang bersangkutan pernah bersyarat kemudian menjadi tidak bersyarat. Hal ini tentu berbeda, apabila calon tersebut sejak awal memang tidak bersyarat menjadi calon.

Bahwa apabila seseorang dari awal sudah tidak memenuhi syarat menjadi calon, maka menurut Ahli pencalonan yang bersangkutan sejak awal seyogyanya dianggap tidak pernah ada dan harus dinyatakan batal demi hukum. Karena keputusan pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan kualifikasi ketentuan undang-undang.

Bahwa karena dari awal sudah tidak bersyarat menjadi calon, maka suara yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai suara sah dan tidak bisa juga menjadi suara sah untuk partai politik.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Baik. Terima kasih, Pak Abhan. Berikutnya, Prof. Yahya. Silakan. Waktunya sama, 10 menit maksimal.

26. AHLI PIHAK TERKAIT: YAHYA AHMAD ZEIN [18:16]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:20]

Walaikumsalam.

28. AHLI PIHAK TERKAIT: YAHYA AHMAD ZEIN [18:20]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, yang saya hormati, Termohon, Pemohon. Ada beberapa isu yang ingin saya sampaikan dalam Keterangan Ahli ini, yang sudah saya tulis di dalam Keterangan Ahli.

Yang pertama adalah isu hukum terkait dengan bagaimana Pemohon yang berisi tuntutan atau Petitum berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu terhadap pelanggaran administrasi. Dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahwa, hukum pemilu kita itu dengan tegas membedakan atau memisahkan antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain dalam sistem pemilu kita.

Proses pelanggaran administrasi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 466, itu dengan tegas menyatakan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Artinya untuk pelanggaran administrasi itu sangat berbeda dengan perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Pemilu Pasal 473 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilu meliputi

perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan suara hasil pemilu secara nasional.

Artinya apa? Artinya adalah sistem yang ... sistem hukum pemilu kita yang memisahkan antara pelanggaran administrasi dengan perselisihan hasil pemilu itu harus betul-betul bisa kita lihat dengan tegas bahwa sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Untuk perselisihan hasil pemilu jelas di dalam UUD Pasal 24C, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan kehakiman, disana memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi.

Artinya, berdasarkan pemisahan yang tegas dalam hukum pemilu tersebut terkait dengan pelanggaran administrasi dan perselisihan hasil pemilu, maka berdasarkan teori substantiering teori harus ada keselarasan antara Petitum dengan Posita. Posita harus dibangun dengan sedemikian rupa agar bisa sejalan dengan petitum, maka kalau ada petitum yang jauh dari posita, maka tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip substantiering teori. Dimana di dalam substantiering teori ditegaskan bahwa penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa, dan hubungan tersebut yang dalam konteks ini adalah permasalahan pelanggaran administrasi, yang kemudian dianggap menjadi perselisihan hasil pemilu.

Isu yang kedua adalah terkait dengan bagaimana hukum pemilu kita mengatur putusan pelanggaran administrasi.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang saya hormati. Perkembangan regulasi kita khususnya di bidang pemilu pasca reformasi, memang memberikan ruang yang begitu besar kepada Bawaslu dalam hal penyelesaian yang terkait dengan pelanggaran administrasi. Tapi jangan lupa dalam Putusan DKPP 161 di sana ditegaskan bahwa, kewenangan Bawaslu, dibalik kewenangan Bawaslu yang besar tersebut, maka ada tanggung jawab yang besar pula yang diemban oleh Bawaslu.

Oleh karena itu dalam proses menangani pelanggaran administrasi, kewenangan yang besar dari Bawaslu tersebut bahkan untuk penyelesaian administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus menunggu proses penyelesaian dari Bawaslu.

Akan tetapi satu hal yang penting saya kira menjadi isu yang ... yang harus bisa dijawab terkait dengan bagaimana kewenangan yang besar tersebut berdasarkan Perbawaslu 7/2022 maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7, Pasal 454 terkait dengan batas waktu yang dimiliki oleh Bawaslu paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya. Hal ini harusnya bukan tanpa batas, tetapi harus dibatasi dengan tahapan yang sudah dijalankan.

Majelis Hakim yang Mulia, tidak terbayangkan oleh saya batas waktu tujuh hari sejak diketahuinya itu kemudian menabrak prinsip-prinsip penting dari sistem pemilu kita, tahapan-tahapan yang sudah dibuat sedemikian rupa.

Oleh karena itu, apa yang kemudian menjadi putusan dalam pelanggaran administrasi? Sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 461 Undang-Undang Pemilu, kemudian Pasal 37 ayat (2) Perbawaslu 8/2022. Dimana dalam hal sanksi administratif secara limitatif ditegaskan.

Pertama, terkait dengan perbaikan administrasi, terkait dengan sanksinya. Kedua adalah teguran tertulis. Yang ketiga adalah tidak diikut sertakan pada tahapan tertentu. Yang keempat adalah saksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan bahwa harusnya sanksi administrasi itu sejalan dengan tahapan yang sudah ada.

Oleh karena itu, putusan Bawaslu terkait dengan kasus 002/2024 yang menyatakan terlapor atas nama Erick secara ... Putra dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Kemudian yang kedua, menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan 1, pada pemilihan umum, dan memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan tersebut, maka menurut saya ini adalah tidak dapat dilaksanakan atau non executable.

Kenapa demikian? Yang Mulia, yang saya hormati. Agar harus diperhatikan bahwa ada desain penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang memang dibuat secara bertahap dari proses administratif, maka itu harusnya diselesaikan secara administratif. Kemudian kalau kemudian sudah berjalan sampai pada perhitungan suara bahkan potensi seseorang tersebut terpilih sebagai anggota dewan, maka bagaimana mungkin melaksanakan putusan yang seperti itu.

Saya tidak membayangkan kalau kemudian putusan ini dilaksanakan berarti proses pemilu kita itu bermasalah, karena harusnya nama yang bersangkutan tidak boleh ada dalam surat suara. Kemudian bagaimana pertanggung jawab terhadap hak konstitusional masyarakat yang telah diberikan kepada yang bersangkutan? Hal-hal ini yang kemudian saya berpendapat bahwa pada prinsipnya putusan tersebut non executable atau tidak dapat dilaksanakan karena mencederai prinsip-prinsip penataan tahapan dalam sistem pemilu dan kepercayaan publik akan tahapan yang sudah berlangsung, dan itu sudah ditetapkan melalui mekanisme yang sudah ada.

Saya tidak membayangkan kalau putusan seperti ini kemudian bisa dilaksanakan, maka bagaimana aspirasi publik yang sudah mereka

sampaikan melalui mekanisme konstitusional di dalam pemilu, itu kemudian diabaikan begitu saja.

Majelis Hakim Yang Mulia, isu hukum yang ketiga adalah terkait dengan pembatalan calon anggota legislatif.

Dalam sistem hukum pemilu kita memang mengenal yang namanya pembatalan. Tapi harus diingat, pembatalan dalam sistem hukum pemilu kita itu tidaklah tidak tak terbatas dia sangat limitatif. Maka dalam ketentuan Pasal 6 ... 463 Undang-Undang Pemilu, kemudian Pasal 286 di sana dengan tegas dikatakan bahwa pembatalan itu jika ada dua hal prinsip yang terlanggar di sana.

Yang pertama adalah kalau pelanggaran administrasinya dilakukan secara TSM, terstruktur (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Mohon maaf, Pak Yahya.

30. AHLI PIHAK TERKAIT: YAHYA AHMAD ZEIN [28:01]

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:01]

Ya, waktunya dua menit lagi.

32. AHLI PIHAK TERKAIT: YAHYA AHMAD ZEIN [28:01]

Ya, sistematis dan masif. Atau kalau kemudian yang kedua, jika ada pidana pemilu money politics di sana. Hanya dua hal itu yang menurut Undang-Undang Pemilu kita, dalam sistem pemilu kita, yang bisa dijadikan dasar pembatalan. Bahkan dalam PKPU, pencalonan itu secara limitatif disebutkan bahwa orang bisa dibatalkan kalau dia meninggal dunia.

Dua, terbukti melakukan pelanggaran pada saat kampanye berdasarkan putusan pengadilan. Tadi sejalan dengan undang-undang yang menyatakan money politics. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ... dokumen .

Dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota karena terbukti melakukan tindak pidana. Kalau tidak ada bukti tindak pidana, maka tidak boleh ada pembatalan atau pencoretan seseorang yang sudah dipilih melalui mekanisme konstitusional dalam pemilu.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:10]

Wassalamualaikum. Dari Hakim? Cukup, Prof? cukup, ya. Dari Hakim cukup. Dari yang lain, kalau ada? Satu-satu saja, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [29:18]

Izin, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:18]

Ya. Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [29:19]

Dari Pemohon untuk, Ahli Pihak Terkait.

Mohon izin, Pak Prof, Saudara Ahli, pertanyaan saya mungkin seperti ini.

Tadi Saudara Ahli banyak menerangkan tentang Undang-Undang Pemilu. Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, kita sama-sama memahami tentang asas jujur dan adil. Bagaimana pendapat Saudara Ahli tentang partai politik yang sejak awal itu tidak jujur? Itu yang pertama.

Yang kedua, menurut pendapat Ahli, hemat Ahli, apakah Saudara Erick Henrawan ini dan partai politik itu bisa dipisahkan? Karena antara calon dan partai politik itu.

Saya rasa seperti itu, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:003]

Baik, dikumpulkan dulu. Dari Termohon, ada? Silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [30:11]

Kami bertanya satu hal, Yang Mulia, kepada Ahli Pemohon. Berdasarkan PKPU 25 Tahun 2023, Pasal 55 ayat (3), menurut Saudara Ahli bagaimana tafsir tentang norma yang ada di dalam Pasal 55 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023? Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:35]

Baik. Dari Pihak Terkait, ada?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IRWAN [30:37]

Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:38]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IRWAN [30:38]

Satu dari saya untuk Ahli dari Pemohon.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:41]

Ya, silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IRWAN [30:42]

Saudara Ahli, tadi menarik sebagaimana yang Saudara Ahli sampaikan bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa administratif. Di dalam Pasal 60 ... 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, bahwa pelanggaran administratif itu bisa dilakukan di dalam setiap tahapan. Pertanyaan saya, tahapan yang manakah yang dimaksud dengan Pasal 460 ini? Apakah dia di dalam proses? Setelah proses bisa juga dilakukan pelanggaran administratif? Karena pemahaman ... pemahaman saya begini Ahli.

Di dalam Putusan 002 Bawaslu Kota Tarakan itu dilaporkan secara administratif, tapi diktum amar putusannya itu rasanya sengketa proses. Karena harus menyatakan bahwa Saudara Erick tidak memenuhi syarat, tapi diperiksa di dalam pelanggaran administratif pemilu. Sementara di dalam Undang-Undang Pemilu, pengaturan terkait dengan pelanggaran administratif dan sengketa proses itu berbeda bab.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:48]

Baik. Saya persilakan dari sekarang yang jawab Prof. Yahya, dulu. Kemudian nanti, Pak Abhan.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IRWAN [31:55]

Izin ... izin, Yang Mulia. Sekiranya dapat ditambahkan satu lagi, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:59]

Sudah cukup, satu-satu, ya. Silakan dijawab.

48. AHLI PIHAK TERKAIT: YAHYA AHMAD ZEIN [32:03]

Baik. Pertanyaan kedua, saya kira kita paham ... paham betul bahwa kita menganut sistem proporsional terbuka. Artinya apa? Kita tidak hanya ... atau pemilih tidak hanya memilih seseorang dan tidak hanya memilih partai politik. Tapi dia juga memilih orang dan juga memilih partai politik. Sehingga dalam konteks ini saya kira penting untuk kita pahami bahwa pada saat dia milih seseorang, otomatis sebenarnya dia akan terkait dengan partai politik tersebut.

Kemudian yang kedua, terkait dengan prinsip keadilan. Saya kira dalam konteks hukum pemilu kita yang paling pokok adalah harus berdasarkan kepastian. Jadi, keadilan normatif menurut saya dalam konteks ini, ini menjadi begitu penting. Tadi sudah saya jelaskan dalam konteks pembatalan misalnya, maka tidak boleh tidak harus sesuai dengan kerangka normatif yang sudah diberikan di dalam ketentuan perundang-undangan kita.

Maka, hukum pemilu kita sebenarnya sudah ada kerangka normatifnya, dan kerangka normatif itulah yang menjadi pegangan bersama untuk kita bisa mencapai keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:21]

Baik. Pak Abhan? Ada dua pertanyaan, silakan.

50. AHLI PEMOHON: ABHAN [33:25]

Yang Mulia, yang pertama dari Termohon. Saya mohon dibantu tadi Pasal 55 itu yang 53 atau 55? Yang bunyinya seperti apa? Saya belum dapat ini.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [33:40]

Pasal 55 ayat (3) PKPU 25 (...)

52. AHLI PEMOHON: ABHAN [33:42]

Ya.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [33:43]

Tahun 2023.

54. AHLI PEMOHON: ABHAN [33:44]

Ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:46]

Gimana? minta tolong dibacakan.

56. AHLI PEMOHON: ABHAN [33:48]

Dibacakan, coba.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [33:53]

Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Surat pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk partai politik.

58. AHLI PEMOHON: ABHAN [34:18]

Oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [34:19]

Tafsirnya menurut Ahli bagaimana?

60. AHLI PEMOHON: ABHAN [34:20]

Ya, terima kasih. Jadi bahwa Ketentuan Pasal 55 itu jelas. Bahwa ketika tidak memenuhi syarat, ada proses pengumuman oleh KPPS, sebelum pemungutan suara. Di dalam kasus ini kan beda, bahwa ini tidak ada pengumuman dan tetap jalan pemungutan suara, ya.

Maka Ketentuan PKPU Pasal 55 itu memang tidak bisa mewedahi dalam kasus Erick Indrawan[sic!] ini. Karena terjadi memang setelah pemungutan, setelah penghitungan, dan setelah rekapitulasi. Maka menurut Ahli menurut saya adalah bahwa ini enggak bisa sama dikonversi menjadi suara partai. Karena memang mekanismenya beda,

tidak ada pengumuman lebih dahulu oleh penyelenggara bahwa ini tidak memenuhi syarat.

Demikian Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:20]

Baik. Yang kedua, yang pertanyaan dari Pihak Terkait.

62. AHLI PEMOHON: ABHAN [35:24]

Yang kedua. Bahwa memang batas antara pelanggaran administratif dan pelanggaran penanganan sengketa proses, mirip-mirip hampir sama, ya. Tetapi saya kira ada pembeda yang jelas. Ketika itu yang dijadikan objek adalah SK atau Berita Acara KPU, maka itu jelas menjadi pintu sengketa proses. Tetapi dalam kasus ini saya melihat bahwa yang dijadikan objek bukan BA dan bukan SK, tetapi dugaan mengenai tata cara, prosedur, mekanisme, dalam proses pencalonan. Maka menurut saya sudah betul, tepat, itu adalah pintu pelanggaran administratif pemilu. Demikian.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:11]

Baik. Terima kasih, Pak Abhan dan terima kasih, Prof. Yahya. Silakan kalau mau meninggalkan ruang sidang. Ya, karena kalau kita tahan nanti biayanya mahal itu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan.

Baik, kita sekarang memeriksa untuk memberikan keterangan para ... oh, sebelumnya perlu saya sampaikan. Sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan pada Sidang Pleno dan Pengucapan dismiss, ahli maksimal lima dan ah ... saksi maksimal lima dan ahli maksimal satu. Pemohon itu mengajukan tiga orang ahli, satu dihadirkan, yang dua tertulis, begitu?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [37:23]

Betul, Yang Mulia, affidavit.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:24]

Yang akan dipertimbangkan hanya satu, ya. Yang dua, Prof. Asrinaldi dan Dr. Heri tidak dipertimbangkan, ya, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Hanya diperbolehkan satu saja, ya. Meskipun tertulis juga tidak dipertimbangkan nanti.

Baik, sekarang kita Saksi dari Pemohon, Pak Darmadi dulu. Pak Darmadi, saya persilakan. Siap. Pak Darmadi ini jabatannya Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PPP Kalimantan Utara, betul?

66. SAKSI PEMOHON: DARMADI [37:57]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:58]

Mau menyampaikan apa? Kesaksian apa? Silakan.

68. SAKSI PEMOHON: DARMADI [38:02]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:06]

Ya.

70. SAKSI PEMOHON: DARMADI [38:08]

Yang Mulia Majelis Hakim, Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi, yang dihormati segenap Para Pihak, Termohon, dan Pihak Terkait. Saya hanya ingin menyampaikan kurang lebih apa yang kita ketahui sampai dengan perkara ini sampai di Mahkamah Konstitusi.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:33]

Ya.

72. SAKSI PEMOHON: DARMADI [38:34]

Jadi, tentu sebagai pimpinan partai di daerah, semula, ya, kami hanya mendengar perkara ini melalui media-media bahwa ada persoalan yang kemudian pada akhirnya diputuskan oleh Bawaslu terhadap salah satu calon Partai Golkar yang pada akhirnya tidak memenuhi syarat. Atas perkara itu, saya selaku pengurus partai di daerah merasa bahwa ada sesuatu yang mungkin bagi kami didiskusikan dan tentu menurut kami untuk dikonsil ... dikonsultasikan kepada dewan pimpinan pusat selaku pemilik legal standing dalam hal ini. Atas perkara yang ada, berkas yang ada, kemudian kami berpendapat bahwa jika seandainya saudara (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:29]

Jadi Saksi itu tidak berpendapat.

74. SAKSI PEMOHON: DARMADI [39:31]

Oh, ya, ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]

Saksi itu menjelaskan apa yang didengar, yang disaksikan.

76. SAKSI PEMOHON: DARMADI [39:33]

Baik, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:34]

Ya.

78. SAKSI PEMOHON: DARMADI [39:34]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:35]

Ya.

80. SAKSI PEMOHON: DARMADI [39:36]

Jadi ada beberapa media yang kami dapat ... kami baca pada saat itu, kurang lebih tanggal 20 Maret, terkait persoalan yang dihadapi oleh Pak Erick Hendrawan ini.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:49]

Ya.

82. SAKSI PEMOHON: DARMADI [39:50]

Kami merasa bahwa kalau Pak Erick dianggap tidak memenuhi syarat, maka kami melakukan gugatan terhadap hasil itu kepada Mahkamah Konstitusi, tentu melalui dewan pimpinan pusat. Jadi kami melakukan koordinasi berkas-berkas yang ada, terhadap keputusan-keputusan Bawaslu, maupun keputusan-keputusan pihak terkait

terhadap ini untuk menjadi kelengkapan dalam melakukan pendaftaran gugatan ketika itu.

Saya kira kami selaku Pihak Pemohon, hanya bisa menyampaikan itu dalam perkara ini, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]

Ya, cukup, ya, Pak Darmadi?

84. SAKSI PEMOHON: DARMADI [40:28]

Ya, baik.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:30]

Terima kasih.

86. SAKSI PEMOHON: DARMADI [40:31]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

Walaikumussalam.

Pak Kaltim, ini perkaranya di kal ... di Kalimantan Utara. Kok Pak Kaltim yang datang?

88. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [40:42]

Siap, Yang Mulia. Dulu masih Kaltim, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:44]

Oh, masuk bagian dari Kaltim, ya. Baik, benar juga.

90. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [40:49]

Siap, mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:51]

Pak Kaltim, waktu itu jadi apa?

92. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [40:52]

Saya saksi di rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Partai PPP, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:58]

Kecamatan, apa?

94. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [40:59]

Tarakan Tengah.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:00]

Tarakan Tengah?

96. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [41:01]

Ya.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:02]

Ya. Ini begini, ya, jadi mekanismenya pada mendengarkan keterangan Para Saksi, itu kan dibutuhkan keterangannya oleh Hakim dalam rangka memutus perkara. Sehingga nanti pertanyaannya dipandu oleh Hakim dan kalau sudah dianggap cukup, maka itu cukup. Ya, kalau ada dari pihak yang akan menanyakan, nanti akan dinilai perlu atau tidak, nanti Hakim yang menentukan.

Silakan, apa, Pak Kaltim?

98. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [41:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Izinkan saya menyampaikan kesaksian saya mengenai PHPU legislatif di Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini saya juga merupakan saksi dari Partai PPP ketika Perhitungan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dapil 1 Tarakan Tengah.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:03]

Ya.

100. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [42:04]

Ketika proses rekapitulasi berjalan, Saksi mendengar isu yang terjadi di ruangan rekapitulasi dari saksi-saksi partai lain.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

Ya.

102. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [42:14]

Mengenai adanya laporan masyarakat ke Bawaslu Kota Tarakan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif dari Partai Golongan Karya Dapil 1 Tarakan Tengah, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:27]

Ya.

104. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [42:28]

Kemudian, Saksi mendapatkan informasi dari media online rri.co.id pada tanggal 28 Februari 2024 terkait laporan tersebut. Dari berita tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa isu tersebut dibenarkan oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kota Tarakan atas nama Saudara Johnson.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:49]

Ya.

106. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [42:50]

Seiring berjalannya waktu, Saksi terus mengikuti perkembangan pelaporan hingga membaca di salah satu media detakaltim.com menerbitkan berita bahwa Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dilaporkan oleh Saudara Ardiansyah Mayo terkait terlapor pernah dipidana di Samarinda.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:08]

Ya.

108. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [43:09]

Kemudian Saksi mencoba mencari informasi kebenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Erick Hendrawan Septian Putra melalui website resmi Pengadilan Negeri Samarinda. Dari hasil penelusuran tersebut, Saksi mendapat hasil putusan dengan Nomor Perkara 207 dan seterusnya. Bahwa Saudara Erick Hendrawan Septian Putra pada tanggal 23 Mei 2019 diputus bersalah dan dijatuhkan pidana ter ... terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan 15 hari. Berdatas ... berdasarkan putusan Pengadilan Samarinda, Saudara Hendrawan Septian Putra belum memenuhi syarat untuk menjadi caleg di Pemilu 2024 dikarenakan belum jeda 5 tahun dari selesai menjalani pidana penjara.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:51]

Ya.

110. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [43:52]

Pada tanggal 19 Maret 2024, Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan sidang lanjutan perkara pelanggaran sidang administrasi Erick Hendrawan Septian Putra. Hasil putusan sidang tersebut menyatakan Saudara Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat dalam daftar calon tetap dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam hal syarat pencalonan.

Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002 dan seterusnya, Saksi melakukan komunikasi pada Pimpinan Partai PPP Kota Tarakan untuk menyikapi Putusan Bawaslu Kota Tarakan, hingga sampailah perkara ini di Mahkamah Konstitusi.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:30]

Ya.

112. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [44:31]

Tambahan yang ingin Saksi sampaikan, Yang Mulia. Dari perdebatan yang terjadi di Kota Tarakan untuk masyarakat pemilih, itu ada beberapa masyarakat yang sangat kecewa terhadap Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dikarenakan mereka memilih yang bersangkutan, namun ternyata yang bersangkutan tidak jujur menyampaikan kepada masyarakat bahwa pernah menjalani pidana belum jeda 5 tahun yang menjadi salah satu syarat pencalonan di Pemilu 2024.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:00]

Ya, cukup, ya?

114. SAKSI PEMOHON: KALTIM RAHMAN [45:01]

Cukup, Yang Mulia. Demikian.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:02]

Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang ingin dipersoalkan, atau ditanyakan, meminta klarifikasi? Cukup, ya?

Sekarang ke Termohon, Termohon Pak Nasrudin, mantan ketua KPU kota. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.

116. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [45:26]

Mohon izin, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:28]

Ya.

118. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [45:29]

Langsung saja, kami hanya ingin menyampaikan terkait proses pencalonan Saudara Erick ini.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:35]

Ya.

120. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [45:35]

Bahwa kami melakukannya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39]

Ya.

122. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [45:40]

Bahwa partai politik mengajukan berkas, kita ... semua berkasnya dinyatakan lengkap.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:44]

Ya.

124. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [45:45]

Dan salah satunya yang rujukan kami adalah adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kota Tarakan yang menerangkan bahwa beliau tidak pernah atau tidak sedang menjadi terpidana.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:56]

Jadi, ada surat leng ... anu ... syarat pencalonan lengkap?

126. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:02]

Betul.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Kemudian ada keterangan dari PN Tarakan?

128. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:05]

Betul, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:07]

PN Tarakan memberikan surat keterangan bahwa Erick tidak ada masalah hukum?

130. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:17]

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:14]

Oke, baik. Sehingga terus kemudian diloloskan?

132. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:17]

Ya, kami tetapkan menjadi DCS, kemudian dalam proses DCS kita umumkan, tidak ada yang mempersoalkan (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]

Tidak ada mempersoalkan.

134. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:22]

Akhirnya kita tetapkan menjadi DCT.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:24]

DCT?

136. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:25]

Betul, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:25]

Oke. Ada lagi?

138. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:26]

Cukup, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]

Baik. Terima kasih. Jadi waktu itu tidak tahu kalau ada putusan Pengadilan Negeri Samarinda?

140. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:33]

Sama sekali tidak tahu.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:35]

Oke, Baik, silakan. Terima kasih.

142. SAKSI TERMOHON: NASRUDIN [46:37]

Terima kasih.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:38]

Kemudian yang berikutnya Pak M. Taufik Akbar. Ya, sebagai apa waktu itu, Pak Taufik?

144. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [46:50]

Waktu kemarin itu menjabat sebagai komisioner divisi teknis untuk (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]

Oke, komisioner. Apa yang akan disampaikan?

146. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [46:58]

Sama, Yang Mulia. Cukup.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]

Sama? Sama persis dengan apa yang disampaikan pada (...)

148. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:02]

Ya.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:02]

Pak Nasrudin?

150. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:04]

Ya.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:04]

Jadi, baru diketahui kok ternyata ada putusan Pengadilan Negeri Samarinda?

152. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:10]

Ya. Untuk kita mengetahui itu setelah ... proses masuk ke Bawaslu. Itu pun (...)

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:18]

Oke. Jadi itu sudah ... sudah lewat pemungutan suara?

154. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:22]

Sudah, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:23]

Sudah lewat (...)

156. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:23]

Sudah lewat.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:24]

Rekapitulasi di tingkat TPPS anu ... penghitungan suara, pencoblosan di TPS, kemudian di kecamatan, sudah sampai ke kabupaten?

158. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:35]

Kalau (...)

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:35]

Di kota?

160. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:36]

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:37]

Sudah, ya?

162. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:38]

Ya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:38]

Itu diketahui setelah itu?

164. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:39]

Kita mengetahui itu (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:41]

Tanggal berapa?

166. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:41]

Di (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:42]

Tanggal berapa?

168. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:42]

Di akhir bulan Februari, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:44]

Akhir Februari 2024?

170. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:47]

Ya.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]

Oke. Sudah ada rekap apa namanya ... rekapitulasi di tingkat kota?

172. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [47:54]

Belum.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:54]

Belum. Terus, pada waktu rekapitulasi di tingkat kota gimana? Ada persoalan?

174. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [48:00]

Kalau untuk rekap secara angka, enggak ada, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:02]

Enggak, maksudnya ada enggak protes, ini kok (...)

176. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [48:04]

Enggak ada, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:05]

Enggak ada?

178. SAKSI TERMOHON: M. TAUFIK AKBAR [48:05]

Enggak ada sama sekali.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:06]

Oke. Ya, terima kasih, Pak Taufik.
Pak Herry? Ada?

180. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:14]

Ya, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:15]

Ya, apa waktu itu Pak Herry? Sebagai apa?

182. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:18]

Saya sebagai anggota KPU, wakil divisi hukum dan pengawasan.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:22]

KPU?

184. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:23]

Kota Tarakan.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:23]

Kota Tarakan. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Nasudin, Pak Taufik, sama?

186. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:29]

Sama, sudah sesuai.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Sudah sesuai?

188. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:31]

Kami juga bersama mereka.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Oke. Jadi, tidak diketahui kalau ternyata Pak Erick itu ada pernah dipidana di Pengadilan Negeri Samarinda?

190. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:40]

Kami tidak tahu.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Tidak tahu. Tapi syaratnya, ada surat keterangan dari ... anu ... PN Tarakan?

192. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:47]

Ya.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Bahwa yang bersangkutan tidak ada masalah hukum?

194. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:50]

Tidak ada masalah hukum.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:51]

Oke, baik. Terus Anda tahu kapan itu? Kok, ternyata Pak Erick ada masalah hukum di Pengadilan Negeri Samarinda?

196. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [48:59]

Ketika kami mendengar berita bahwa ... dan ada laporan kepada Bawaslu juga.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:03]

Kapan itu?

198. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [49:04]

Itu sekitar akhir Februari.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:07]

Sama, ya? Akhir Februari?

200. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [49:09]

Sama, ya.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:09]

Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan?

202. SAKSI TERMOHON: HERRY FITRIAN ARMANDITA [49:11]

Cukup, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:12]

Cukup.

Pak Asriadi? Apa yang akan Anda sampaikan? Pak Asriadi ini, apa ini? Sekarang masih aktif?

204. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [49:20]

Masih aktif, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Tarakan.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:23]

KPU Kota Tarakan, ya. Ya, apa yang akan disampaikan?

206. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [49:27]

Ya, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Mohon izin.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:29]

Silakan.

208. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [49:31]

Yang pertama, pascadilantik di tanggal 24 Maret. Itu (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:35]

Dilantik sebagai anggota komisioner?

210. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [49:37]

Ya, sebagai anggota komisioner.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:38]

Oke.

212. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [49:38]

KPU Kota Tarakan. Putusan Bawaslu Kota Tarakan itu dilakukan koreksi oleh Bawaslu RI terhadap Termohon. Sehingga di tanggal 30 keluarlah putusan (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:57]

30 apa?

214. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [49:58]

30 Maret, putusan hasil koreksi.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:00]

Ya, apa hasil koreksinya?

216. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [50:02]

He eh. Yang menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:06]

Oh, menguatkan?

218. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [50:07]

He em. Pada tanggal 2 ... pada tanggal 2 April, KPU Kota Tarakan bersurat ... melakukan konsultasi kepada KPU RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara, untuk memohon arahan dan petunjuk terkait dengan putusan Bawaslu RI maupun hasil koreksi tersebut.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:28]

Oke, ada lagi?

220. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [50:30]

Nah. Lalu kemudian, di tanggal 23 April tercatat di buku register adanya gugatan MK ... adanya gugatan PPP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (...)

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Ke Mahkamah Konstitusi?

222. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [50:43]

Dengan objek sengketa yang sama.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:45]

Sama.

224. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [50:46]

Sehingga, hasil dari arahan Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara, untuk menunggu hasil daripada sidang MK.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:58]

Menunggu putusan Mahkamah, ya?

226. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [50:59]

Mahkamah.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:00]

Waktu itu, putusannya Bawaslu apa yang dikuatkan?

228. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [51:04]

Menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:08]

Berupa apa itu? Putusannya Bawaslu apa?

230. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [51:11]

Tidak memenuhi ... apa ... si telapor tidak memenuhi syarat (...)

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:14]

Oke.

232. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [51:14]

Dan meminta kepada KPU Kota Tarakan untuk menindaklanjuti.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:18]

Jadi yang bersangkutan kemudian tidak memenuhi syarat sebagai anggot ... anu, ya ... calon, ya?

234. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [51:23]

Ya.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:24]

Oke. Betul Bawaslu begitu?

236. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [51:27]

Siap, Yang Mulia. Betul.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:28]

Betul, ya? Oke.
Pak Asriadi ada lagi? Cukup?

238. SAKSI TERMOHON: ASRIADI [51:32]

Cukup, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:33]

Cukup. Baik, terima kasih.
Untuk Bawaslu itu betul, ya? Tadi, ya? Apa yang disampaikan anu ... bahwa itu putusan Bawaslu sudah dikuatkan, ya?

240. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [51:44]

Sudah, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:45]

Putusannya mengatakan bahwa yang bersangkutan Saudara Erick tidak memenuhi syarat sebagai calon (...)

242. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [51:52]

Ya.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:52]

Legislatif, ya? Calon untuk dipilih dalam pemilihan umum. Betul?

244. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [51:56]

Ya, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:57]

Oke, terima kasih.
Sekarang kita menginjak Saksi dari Partai Golkar, Pak Bismark.

246. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [52:06]

Siap, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:07]

Pak Bismark, apa ini? Jabatannya?

248. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [52:10]

Saya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, Kota Tarakan, Bidang Hukum dan HAM, Yang Mulia.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]

Oke, mau menjelaskan apa? Memberikan keterangan apa?

250. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [52:20]

Izin, Yang Mulia, saya menjelaskan bahwa sesuai dengan tupoksi saya di kepengurusan Partai Golkar Tarakan (...)

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:29]

Ya.

252. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [52:31]

Di bidang hukum dan HAM, saya berikan arahan kepada Pak Sekretaris dan Eka selaku yang bertugas di Silon bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 dan Pasal 12, ada persyaratan administrasi dan dokumen administrasi yang harus Anda nanti terima ketika ada yang mengajukan sebagai (...)

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:53]

Mencalonkan?

254. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [52:54]

Sebagai calon.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:54]

Ya.

256. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [52:55]

Kemudian setelah itu, ditindaklanjuti, beberapa ... saya terkait dilaporkan bahwa ini sudah ada KTP-nya, Pak, ini adanya, Pak, semua lengkap, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

Semua lengkap?

258. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [53:08]

Itu yang dilaporkan kepada saya, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:09]

Ya. Itu saja, Pak Bismark?

260. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [53:10]

Siap, Yang Mulia, hanya itu yang saya sampaikan.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]

Ya. Terima kasih, Pak Bismark.

262. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARCK SANUSI [53:14]

Siap, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:15]

Kemudian Bu Eka.

264. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:17]

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]

Bu Eka apa ini?

266. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:21]

Saya sebagai petugas administrasi Silon.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:24]

Oh, Silon di anu ...di Partai Golkar?

268. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:28]

Ya, yang menerima.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:29]

Di Partai Golkar.

270. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:29]

Ya.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:29]

Gimana? Apa yang mau disampaikan?

272. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:30]

Cuma menyampaikan, saya bertugas menerima berkas caleg sesuai persyaratan dari KPU.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:38]

Ya.

274. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:38]

Setelah itu, saya meng-upload berkas caleg ke Silon.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:41]

Ya.

276. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:42]

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:43]

Mengupload, atas nama juga termasuk, Pak Erick ini?

278. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:45]

He eh. Termasuk Pak Erick.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:46]

Oke, itu terus di-upload?

280. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:48]

Ya, siap.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:48]

Gunanya di-upload untuk apa?

282. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:51]

Untuk dikirim ke apa ... ke KPU.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:53]

Dikirim ke KPU?

284. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:54]

Ya.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:54]

Oke.

286. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Itu saja?

288. SAKSI PIHAK TERKAIT: EKA SRI WAHYUNITA [53:57]

Siap, siap, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]

Terima kasih, Bu Eka.
Pak Asrin. Pak Asrin? Pak Asrin ini, apa ini?

290. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [54:05]

Izin, Yang Mulia. Sebagai Sekretaris Partai Golkar Kota Tarakan.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:09]

Sekretaris Partai Golkar di anu ... tingkat provinsi atau tingkat kota?

292. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [54:13]

Tingkat kota, Pak.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:14]

Kota Tarakan, ya?

294. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [54:17]

Tarakan, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:16]

Oke. Apa yang mau disampaikan?

296. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [54:18]

Izin, Yang Mulia, terima kasih. Jadi, kami menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum, yaitu tadi Saksi Pak Bismark.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:29]

Ya.

298. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [54:30]

Bahwa untuk menyampaikan seluruh yang menjadi persyaratan untuk jadi caleg dan itu sudah kami tindaklanjuti. Bahwa caleg semua yang mendaftar di Partai Golkar Kota Tarakan itu, sudah dianggap memenuhi syarat dan termasuk Erick Hendrawan Saputera[sic!].

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:51]

Oke. Jadi, waktu itu termasuk bebas, tidak bermasalah hukum dari Pengadilan Negeri Samarinda, juga sudah ada? Anu ... bukan Samarinda, Tarakan. Sudah ada?

300. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:02]

Kami menerima surat dari PN Kota Tarakan bahwa Erick Hendrawan tidak pernah terpidana (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:10]

Tidak bermasalah hukum, ya?

302. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:11]

Tidak bermasalah hukum.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:12]

Oke.

304. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:13]

Terus, izin, Yang Mulia. Kami tambahkan bahwa kami juga menjadi saksi untuk rekapitulasi atau perhitungan suara di tingkat kota.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:23]

He eh.

306. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:24]

Yang mana pada tanggal ... hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, itu dilakukan perhitungan suara tingkat kota.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:32]

Rekapitulasi di tingkat kota?

308. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:33]

Rekapitulasi tingkat kota.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:34]

Ya.

310. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:36]

Itu berjalan dengan baik, dan lancar, dan tidak ada masalah.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:43]

Ya.

312. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:44]

Dan semua saksi yang hadir pada waktu itu bertanda tangan dan tidak ada kejadian khusus.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:52]

Oke.

314. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [55:35]

Dan suara partai yang ditetapkan ... suara Partai Golkar yang ditetapkan itu 7.257.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:00]

7.000 berapa?

316. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:02]

7.257, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:05]

57, termasuk suara yang diperoleh individual?

318. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:07]

Termasuk suara yang diperoleh dari Erick Hendrawan.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:10]

Individual oleh Erick itu, ya?

320. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:12]

Siap, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:13]

Caleg Partai Golkar, selain Pak Erick, siapa lagi?

322. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:17]

Izin, apa, Mulia?

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:19]

Caleg dari Partai Golkar dalam pemilu kemarin untuk ... anu ... termasuk Pak Erick, itu ada berapa caleg? Ini untuk mengisi anggota DPR di tingkat apa?

324. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:33]

DPR tingkat kota (...)

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:35]

Tingkat kota?

326. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:35]

Dapil ... Dapil 1 Tarakan Tengah itu caleg berjumlah 9 orang, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:40]

9 orang?

328. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:41]

Ya.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:42]

Pak Erick mendapat suara yang terbanyak, ya?

330. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:44]

Pak Erick mendapat suara terbanyak, yaitu 2.335 suara, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:50]

2.335?

332. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:51]

35.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:00]

Oke, ada lagi yang akan disampaikan?

334. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [56:55]

Cukup, Mulia, terima kasih.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:57]

Mengetahui anu ... enggak, kemudian ternyata Pak Erick itu ada persoalan hukum di anu ... Pengadilan Negeri Samarinda dan dia dipidana, tahu enggak?

336. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [57:06]

Izin, Mulia. Kami tidak pernah ... kami dari Partai Politik, khususnya saya sebagai Sekretaris Partai Golkar, kami tidak mengetahui bahwa Erick Hendrawan Saputera[sic!] ini pernah terpidana. Dan kami mendengarkan itu di media sosial.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Kemudian tahu kalau ada keputusan Bawaslu?

338. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [57:33]

Kami juga sampai saat ini dari partai politik tidak mendapatkan surat edaran putusan dari Bawaslu.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:40]

Oke, ada lagi? Cukup, ya?

340. SAKSI PIHAK TERKAIT: ASRIN R. SALEH [57:43]

Cukup, Yang Mulia.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:43]

Baik, terima kasih. Ada, Prof? Silakan.

342. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Tadi Saudara Saksi Pak Asrin tidak mengetahui, ya, soal ini. Kalau dari Pak Bismark, itu kapan baru tahunya kalau Saudara Erick ini adalah sebagai narapidana?

343. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARK SANUSI [58:11]

Izin, Yang Mulia. Kami di bidang hukum, termasuk semua pengurus partai, itu mengetahuinya di media sosial (...)

344. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:20]

Jadi sama, dari media sosial semua?

345. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARK SANUSI [58:21]

Ya, itu saya dikirimin teman bahwa rupanya Saudara Erick ini pernah terpidana. Di situ saya koordinasi dengan ketua, dengan Pak Sekretaris. Pak sekretaris pun merasa heran, "Lho kok pernah kita tidak pernah tahu," Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:36]

Jadi tidak ada yang tahu sama sekali?

347. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARK SANUSI [58:37]

Tidak ada sama sekali yang tahu di partai, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:38]

Pengurusan Golkar di sana tidak ada yang tahu semuanya?

349. SAKSI PIHAK TERKAIT: BISMARK SANUSI [58:40]

Tidak ada yang tahu sama sekali, Yang Mulia, sampai terbitnya berita di media online.

350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:44]

Ya, baik, ini kebetulan yang mengajukan bukti putusan ini kan dari Pemohon, ya. P-8, ya. Apakah Pemohon juga ada bukti yang menunjukkan mengenai kapan sebetulnya Saudara Erick ini bebasnya? Untuk menghitung jeda 5 tahun itu. Ada buktinya?

351. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [59:06]

Itu tidak ada, Yang Mulia (...)

352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:07]

Dari Kementerian Hukum dan HAM, ada?

353. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [59:08]

Kami sudah pernah ke pengadilan, tapi tidak diberikan, Yang Mulia, termasuk ini, tidak sempat.

354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:13]

Jadi pernah ke pengadilan. Dari Kementerian Hukum dan HAM, tidak dilakukan?

355. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [59:17]

Tidak sempat, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:18]

Belum sempat melakukannya. Dari Bawaslu atau KPU, ada enggak itu tambahan bukti untuk mengetahui kapan sebetulnya yang bersangkutan ini terhitung, bisa terhitung jeda 5 tahunnya itu? Tidak ada bukti sama sekali?

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:33]

Bawaslu?

358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:34]

Bawaslu ada buktinya?

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:36]

Ya, ayo Bawaslu dijawab.

360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:37]

Coba Bawaslu, apakah ada bukti yang lain selain putusan ini?

361. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [59:44]

Izin, Yang Mulia. Kami pernah ... hanya yang jadi bukti kami adalah putusan pengadilan.

362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:50]

Hanya Putusan (...)

363. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [56:50]

Kami. Ya, berkoordinasi langsung dengan pengadilan Samarinda pada saat itu di tanggal 6 Maret dan meminta putusan pengadilannya langsung. Itu saja, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:01]

Jadi sama-sama baru punya putusan. Kemudian, apakah tahu kapan tanggal penahanan, atau dia ditahan, atau tidak, tahu enggak dari Pemohon?

365. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:00:12]

Tidak, Yang Mulia. Kita hanya berdasarkan putusan pengadilan saja.

366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:15]

Hanya putusan ini saja?

367. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:00:16]

Ya, Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:17]

Ya, baik, jadi tidak ada yang lebih dari ini, ya?

Baik, terima kasih.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Saya ke bawa ... silakan, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:00:29]

Sori. Maaf, ya, Yang Mulia.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:30]

Silakan.

372. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:00:30]

Untuk Termohon, tadi surat pernyataan atau keterangan dari Pengadilan Negeri Tarakan dilampirkan sebagai bukti, ya? Yang isinya seperti yang disampaikan oleh Termohon tadi? Bahwa yang bersangkutan Pak Erick itu tidak ada terkait dengan masalah hukum?

373. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:00:52]

Izin, Yang Mulia.

374. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:00:53]

He em.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:00:53]

Itu ada fotokopi, scan dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra. Itu ada T-12, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:02]

Ya.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:01:03]

Ya, cukup.

378. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:06]

Untuk Pemohon, tadi putusan tanggal berapa? Putusan Pengadilan Negeri Tarakan mengenai dihukumnya Saudara Erick?

379. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:01:26]

Itu (...)

380. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:29]

Biasanya dibagian akhir.

381. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:01:33]

Itu kami di P-5, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:45]

Tahun berapa itu diputusnya?

383. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:01:46]

Tahun 2019, Yang Mulia. Mei 2019, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:52]

2019?

385. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:01:53]

Mei.

386. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:54]

Ya, baik. Jadi, apakah Saudara Kuasa Pemohon mengetahui kapan pelaksanaan atau eksekusi dari putusan Pengadilan Negeri Tarakan itu dilaksanakan? Enggak tahu, ya?

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:15]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Saya ke Bawaslu. Bawaslu supaya tegas. Kok ragu-ragu takut, ya? Ha? Penyelenggara kok takut, gitu. Untuk apa jadi penyelenggara? Harus tegas dong.

388. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:02:30]

Siap, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:31]

Diskusi dengan ... di sebelahnya itu bosnya berarti? KPU ... anu ... Bawaslu provinsi?

390. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:02:39]

Bawaslu provinsi, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:39]

Ya, ya, jangan tanya bosnya. Anda punya kewenangan di kota kok takut, gitu, ya. Ini kita Hakim ini juga kadang-kadang ada ancaman. Mati sekarang sama mati besok sama saja. Ya, kan? Jangan takut, gitu. Kalau cuman kehilangan jabatan enggak ada masalah. Apalagi nyawa. Ya, kan? Mati sekarang sama mati besok enggak ada masalah sama saja kok. Malah kalau mati sekarang, misalnya, itu malah masuk surga. Jangan takut. Yang dicari kan masuk surganya, bukan jabatan. Ya, kan? Jangan takut. Saya lihat gesturnya kok gestur takut, gitu. Ragu-ragu mau ngomong, ya.

Saya minta klarifikasi. Jadi pada waktu itu yang menyidangkan laporan ini Saudara?

392. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:03:29]

Ya.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:30]

Betul, ya?

394. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:03:30]

Ada tiga majelis. Ada tiga majelis, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:32]

Ya, tiga majelis, Anda ketuanya?

396. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:03:35]

Anggota majelis, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:36]

Anggota. Pada waktu itu Anda itu jadi Bawaslu Kota Tarakan sebagai apa? Anggota?

398. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:03:42]

Anggota, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:43]

Anggota. Ketuanya kok enggak hadir? Kenapa? Kok yang diminta Anda?

400. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:03:50]

Kebetulan sebagai kordiv divisi hukumnya.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:53]

Divisi hukumnya. Oh, saya kira ketuanya takut. Jadi yang dihadirkan Saudara. Saudara diumpangkan, gitu saya kira. Ya, jadi Saudara memang bidangnya, ya, divisi hukum, ya?

402. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:04:03]

Betul, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:04]

Dasar yang dipakai untuk menyatakan bahwa Saudara Erick tidak memenuhi syarat sebagai calon itu apa dasarnya?

404. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:04:16]

Jadi, pada saat pemeriksaan itu kami menilai bukti-bukti yang diajukan dan juga kami memeriksa langsung, Yang Mulia, ke Pengadilan Negeri (...)

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:27]

Oke.

406. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:04:28]

Samarinda.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:29]

Jadi, Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tanggal 23 Mei 2019, Putusan Nomor 207, itu menyatakan yang bersangkutan dipidana?

408. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:04:39]

Ya, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:40]

Di pidananya ancamannya berapa itu?

410. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:04:43]

15 tahun, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:45]

Ancamannya 15 tahun. Dari ancaman 15 tahun itu dia baru bebas 5 tahun, baru bisa menjadi calon kalau sudah melewati tenggang waktu 5 tahun?

412. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:04:057]

Ya, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:58]

Dan mengumumkan di mass media? Kan gitu toh, syaratnya?

414. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:05:02]

Ya, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]

Nah, kalau dihitung 2019, kemudian sampai 2024, mestinya baru tanggal 23 Mei kemarin, ya, baru bisa?

416. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:05:13]

Ya, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:14]

Nah, tapi ... jadi berarti dia belum memenuhi (...)

418. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:05:17]

Belum memenuhi 5 tahun.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:18]

5 tahun. Begitu, ya?

420. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:05:20]

Ya, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:21]

Ya, yang tegas, gitu lho. Ini kita baca bukti-bukti gini saja sudah tahu itu. Tapi Anda yang tegas, yang berani. Apalagi masih muda gitu, ya. Lebih baik mati masuk surga kan daripada Saudara berbohong masuk neraka. Atau kalau berbohong di pengadilan, neraka saja enggak mau terima nanti. Nanti di pojok-pojok Kota Tarakan, ada Saudara, nyawa Saudara ... ruh Saudara kan malah nakut-nakuti anak cucu nanti. Ya, yang berani, ya?

422. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:05:50]

Siap, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:51]

Siapa namanya, Mas, siapa ini?

424. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:05:52]

Muhammad Saifullah.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:54]

Masa apalagi namanya pakai *Muhammad*. Harus lebih berani toh. Namanya menggunakan nama Nabi, jujungan kita kok enggak berani. Ya?

426. BAWASLU: A. MUH. SAIFULLAH [01:06:04]

Baik, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:05]

Baik, terima kasih. Jadi seluruh rangkaian persidangan ini sudah selesai.

Saudara mengajukan Bukti P-10 dan P-11, tambahannya Pemohon?

428. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALLIM BAHAR [01:06:21]

Betul, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:22]

Betul, yang lain tidak mengajukan tambahan. Ini P-10 dan P-11 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Para Pihak, semuanya. Jadi rangkaian persidangan pada Perkara 226 sudah selesai. Seluruh fakta hukum yang berkembang di persidangan ini, mulai dari pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, nanti akan kita bawa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim Mahkamah untuk memutuskan Perkara ini. putusannya apa? Nanti akan diucapkan putusannya pada tanggal kalau tidak 6, 7, 10. Tinggal menunggu nanti dapat giliran yang di tanggal berapa, ya. Nanti

undangan secara resmi akan disampaikan melalui Kepaniteraan, ya. Cukup, semuanya?

Baik. Terima kasih kepada Saksi, Saksi, dan Saksi yang berbaju kuning. Bagus itu bajunya. Apalagi batiknya Pak Bismark, bagus sekali itu. Terima kasih, ya, Pak Bismark. Salam untuk teman-teman semua, ya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 30 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

